



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR **37** TAHUN 2024

TENTANG

ROADMAP PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DAERAH  
TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam pengembangan Ekonomi Kreatif;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Roadmap* Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah Tahun 2024-2028;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
  6. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata 2022-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DAERAH TAHUN 2024-2028.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.
6. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
7. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
8. *Roadmap* Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah yang selanjutnya disebut *Roadmap* adalah dokumen yang berisikan strategi dan kebijakan dalam pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah yang dapat dijadikan rujukan atau acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan.
9. Komite Ekonomi Kreatif Daerah, yang selanjutnya disebut Komite Ekraf, adalah organisasi pemerintahan yang dibentuk oleh Bupati sebagai mitra

Pemerintah Daerah yang bersifat non-struktural dalam menyelenggarakan penataan dan pengembangan Ekonomi Kreatif dengan mempedomani peta jalan pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pelaku Ekonomi Kreatif dan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kerangka strategis pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. mendorong partisipasi dan kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
- c. mendorong terselenggaranya pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pengembangan kreativitas sumber daya manusia Ekonomi Kreatif dan pengembangan usaha Pelaku Ekonomi Kreatif.

## BAB III ROADMAP

### Pasal 4

*Roadmap* Tahun 2024-2028 berkedudukan sebagai pedoman/acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan:

- a. arah kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah; dan
- b. strategi dan kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif.

### Pasal 5

(1) *Roadmap* Tahun 2024-2028 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
  - b. visi dan misi pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah;
  - c. kebijakan, strategi dan sasaran pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah;
  - d. rencana aksi pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah; dan
  - e. penutup.
- (2) Uraian sistematika *Roadmap* Tahun 2024-2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

### Pasal 6

- (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah meliputi subsektor unggulan dan subsektor potensial.
- (2) Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah subsektor unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi subsektor:
  - a. kuliner;
  - b. kriya/wastra; dan
  - c. aplikasi dan pengembangan permainan (*game developer*).
- (3) Pengembangan Ekonomi Kreatif subsektor potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi subsektor:
  - a. seni pertunjukan;

- b. fotografi, film, animasi dan video; dan
- c. musik.

## BAB V KOMITE EKRAF

### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah dibentuk Komite Ekraf.
- (2) Pembentukan Komite Ekraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan penataan dan pengembangan Ekonomi Kreatif;
  - b. untuk menjadi lembaga pemerintahan non-struktural yang berfungsi memberikan usul, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati dan Dinas dalam penyelenggaraan penataan dan pengembangan Ekonomi Kreatif;
  - c. untuk membangun komunikasi, koordinasi, dan sinergi secara harmonis dan produktif dengan berbagai pemangku kepentingan; dan
  - d. melakukan evaluasi dan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu mengenai penyelenggaraan penataan dan pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
  - e. untuk melakukan koordinasi sinergi dan pengembangan produksi diperlukan ruang kreasi di ekonomi kreatif sebagai penyelenggara kegiatan ekonomi kreatif.
- (3) Komite Ekraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. menyusun program kerja Komite Ekraf;
  - b. melakukan koordinasi antar pihak dalam rangka penataan dan pengembangan Ekonomi Kreatif;
  - c. penguatan jaringan kerja dan koordinasi antarkomunitas Ekonomi Kreatif baik di tingkat Daerah kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional;
  - d. mendorong penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dalam Ekonomi Kreatif;
  - e. memberikan rekomendasi dan/atau pertimbangan kepada Bupati dalam rangka penataan dan pengembangan Ekonomi Kreatif;
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya secara periodik dan/atau sewaktu-waktu kepada Bupati melalui Kepala Dinas; dan
  - g. tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati dalam rangka mengembangkan, memperkuat, dan meningkatkan Ekonomi Kreatif; dan
  - h. Komite ekonomi kreatif melakukan pengkajian para pelaku ekonomi kreatif dalam hal proses, produksi, konsumsi, distribusi dan konservasi.
- (4) Komite Ekraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas keterwakilan unsur:
  - a. perangkat daerah;
  - b. akademisi;
  - c. Pelaku Ekonomi Kreatif;
  - d. komunitas Ekonomi Kreatif;
  - e. pelaku dunia usaha; dan
  - f. media.
- (5) Bupati menugaskan Kepala Dinas untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota Komite Ekraf.
- (6) Penjaringan dan penyaringan calon anggota Komite Ekraf sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara cermat, transparan, objektif, profesional, dan terukur.

- (7) Komite Ekraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa kerja 4 (empat) tahun.

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan *Roadmap*, Komite Ekraf dapat bekerja sama dengan:
- pemerintah daerah lain;
  - pihak ketiga;
  - pemerintah luar negeri; dan/atau
  - lembaga luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komite Ekraf dalam melaksanakan Ekonomi Kreatif berkoordinasi dengan:
- Pemerintah;
  - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
  - antar pemerintah daerah; atau
  - lembaga pendidikan.

### BAB VI BASIS DATA

#### Pasal 9

- (1) Dinas menyusun basis data Ekonomi Kreatif Daerah melalui sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah yang mencakup informasi mengenai:
- Pelaku Ekonomi Kreatif;
  - produk Ekonomi Kreatif; dan
  - program kerja Komite Ekraf.
- (2) Informasi mengenai Pelaku Ekonomi Kreatif dan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Dinas berkoordinasi dengan perangkat Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kampung/Kelurahan serta Komite Ekraf melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
- (3) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari:
- Perangkat Daerah terkait;
  - Pemerintah Kecamatan;
  - Pemerintah Kampung/Kelurahan; dan
  - Komite Ekraf melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

### BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 10

Bupati melalui Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan *Roadmap* Tahun 2024-2028 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah.

### BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

- Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:
- anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
  - sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal **23 Agustus** 2024

  
BUPATI BERAU,  
*[Signature]*  
SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal **23 Agustus** 2024

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

*[Signature]*  
MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2024 NOMOR **37**